

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**

(Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Muchamad Faisal Chanif**

**NIM: 30302000186**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**

(Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg)



telah disetujui oleh

dosen Pembimbing :

**Dr. H. Achmad Sulchan .S.H.,M.H.**  
**NIDK : 89-378-400-22**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**

Diajukan oleh:

**Muchamad Faisal Chanif**

303020000186

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr.Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H,M.H.**

NIDN: 06-1306-6101


Anggota



**Dr.Hj. Aryani Witasari, S.H,M.H.**

NIDN: 06-1510-6602

Anggota



**Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDK : 89-3784-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**

NIDN: 0620046701

### **MOTTO:**

*“Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rahmat dan ketenangan di setiap waktu.”*

**(Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz)**

*“Jika tanganmu pendek untuk membalas kebaikan seseorang, maka panjangkanlah lisanmu untuk selalu mendoakannya.”*

**(Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri)**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang merupakan sosok ibu kebanggaan bagi anak-anaknya dan, ayah yang akan selalu menjadi kebanggaan anak-anaknya yang telah mewujudkan mimpi dan selalu mendoakan anak tersayang saya sampai detik ini dengan ikhlas tanpa pamrih dengan sepenuh hati.
2. Untuk Guru saya sekaligus pembimbing saya Al Habib Ja'far Shodiq Al Musawwa dan Dr. H.Achmad Sulchan S.H.,M.H. yang telah membimbing dan mendoakan saya dengan sepenuh hati.
3. Kakak saya, sosok saudara yang selalu memberikan dukungan .
4. Kedua sahabat saya terimakasih banyak Alfi dan Chika yang sangat faham dengan keluh kesah keadaan susah maupun senang bersama- sama.
5. Untuk teman-temanku Yudit , Yumna , Teisyia , Roewienna , Wira , Diko , Bobon , Anis , Ikbar , Epan , Luthfi , Ardhan , Dheasyah , Nada , Farih , Faqih Akbar , Diva , Fachri , Gusna , Ali , Baya , Berlian , Audrey , Yosi , iyong , Adlin , Diah Sofa , Marlinda , Nopal , Raynn dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut tanpa mengurangi rasa terimakasih banyak sudah hadir di dalam hidup saya.
6. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi Kawah Candradimuka untuk belajar banyak hal, mulai dari keilmuan sampai kehidupan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Faisal Chanif

NIM : 30302000186

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YIRIDS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DLAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan

  
  
Muchamad Faisal Chanif

NIM : 30302000186

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Faisal Chanif

NIM : 30302000186

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang n

  
Muchamad F

NIM : 30302000186



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr. Wb**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H

Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Bapak DR. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. Dosen wali terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak DR. Achmad Sulchan,S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya . Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb

Semarang ,7 Februari 2024

Penulis

**Muchamad Faisal Chanif**

**NIM : 30302000186**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	23
1. Pengertian Pencurian.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	25
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. ....	30

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. ....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	33
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	34
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam. ....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	39
3. Hukuman bagi pelaku tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum islam. ....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg) .....	43
1. Deskripsi.....	43
2. Keterangan Para Saksi , Para Terdakwa , Analisis Yuridis. ....	50
3. Analisis Yuridis .....	66
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama Berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan memang merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut memang dari unsur pemaksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan hal tersebut karena lemahnya perekonomian dan selalu mengharapkan kekayaan yang mengambil dari milik orang lain. Seperti yang akan dibahas dalam susunan skripsi ini mengenai kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama putusan nomor 182/Pid.B/PN.Smg

Penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.

Permasalahan yang ingin penulis kaji adalah bagaimana tahapan pelaksanaan proses perkara putusan nomor 182/Pid.B/PN.Smg berdasarkan hukum acara pidana dan apa saja faktor yang menyebabkan keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut. Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara jelas memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP. Sedangkan pertimbangan non-yuridis menyangkut nilai-nilai sosial dan penilaian terhadap sifat terdakwa, serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Putusan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan.

***Kata Kunci ; Pencurian; Dengan Kekerasan; Secara bersama-sama.***

## ABSTRACT

Violent theft is indeed a crime that disturbs society. The person who committed the criminal act was indeed forced to act against himself. This person dared to do this because of the weak economy and always hoped for wealth that was taken from other people's property. As will be discussed in the structure of this thesis regarding cases of criminal acts of violence committed jointly decision number 182/Pid.B/PN.Smg

This research contains as its object the criminal act of theft with violence committed jointly, using this type of research juridical-normative law, meaning that the legal research studied only uses secondary data or library materials.

The problem that the author wants to examine is the stages of implementation of the decision process in case number 182/Pid.B/PN.Smg based on criminal procedural law and what factors cause a person's desire to commit this crime. The judge's decision in imposing a sentence is based on juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations include valid and convincing evidence that shows that the defendant clearly fulfills all the elements of the crime of theft with violence as regulated in Article 365 paragraph (2) 2e of the Criminal Code. Meanwhile, non-juridical considerations concern social values and assessments of the character of the defendant, as well as factors that can aggravate or mitigate the sentence that will be imposed by the judge. The Panel of Judges' decision on the Defendants was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months respectively.

***Keywords ; Theft; With Violence; Together.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan konsep negara hukum, yang mana segala sesuatu permasalahan yang ada harus diselesaikan melalui jalur hukum, segala sesuatu permasalahan yang ada harus diselesaikan melalui jalur hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Dalam konsep hukum Indonesia harus sejalan dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar hukum dalam membuat aturan perundang-undangan. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya Indonesia sebagai negara hukum dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan seorang atau kelompok yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas akan

Indonesia sebagai negara hukum dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan seorang atau kelompok yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan aturan yang diterapkan di Indonesia. Sama halnya dengan kekerasan dan juga pencurian, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum yang akan merusak moral dan ahlak sebagai warga negara Indonesia dan sangat

---

<sup>1</sup>M.Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm.8

berbahayabagi anak anak disekitar lingkungan tersebut .Tindakan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama pada seorang pemuda , hal ini dapat memberikan dampak yang sangat buruk diberbagai sektor seperti ekonomi , sosial , politik yang akan merusak moral anak bangsa <sup>2</sup>. secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tindak kejahatan yang tidak berbahaya , meskipun ada juga kejahatan yang tidak berbahaya yang tidak mimbulkan korban , orang yang selamat dari kejahatan juga merupakan pelaku yang sebenarnya <sup>3</sup>

Dilihat dari statistik kasus kejahatan di Indonesia semangkin meningkat dari tahun sebelumnya , apalagi di wilayah kota kota besar contohnya di Semarang ini . Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kota Semarang sepanjang tahun 2021. Di tahun 2022, tercatat ada 1356 laporan kejahatan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 873 laporan. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta CCTV di setiap RT diaktifkan untuk keamanan lingkungan saat menjelang Lebaran lalu. Hal ini karena kasus kriminalitas semakin meningkat . Beliau juga mengungkapkan jika Kota Semarang memiliki 11.000 kamera CCTV yang terpasang di setiap RT. Adanya CCTV ini diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus jika terjadi tindak kriminal. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mengunduh aplikasi Libas milik Polrestaes Semarang. Di dalamnya, ada fitur Kentongan Digital (Kenita) yang akan memudahkan masyarakat saat kejadian kriminalitas.<sup>4</sup>

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan

---

<sup>2</sup> Rifyal Ka'bah , Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm 87

<sup>3</sup> Jurnal Kewarganegaraan Vol.6 No.3 Oktober 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN:2723-2338

<sup>4</sup> Semarangkota.go.id. Di akses pada 15 November 2023 Pukul 11.24

, misalnya memukul korban dengan benda keras ataupun menodong menggunakan benda tajam supaya korban tersebut diam dan tidak bergerak . Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian terlebih disertai dengan kekerasan . Dari media massa maupun elektronik yang beredar bahwa seringnya terjadi pencurian disertai kekerasan di latar belakang ekonomi dan menurunnya Sumber Daya Manusia pada orang tersebut , sehingga masyarakat bekerja samadengan aparat penegak hukum untuk menanggulangi pencurian disertai kekerasan sejauh mungkin<sup>5</sup> .

Penegak hukum adalah suatu acuan untuk menanggulangi kejahatan secara rasional , memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna . Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan pelaku tindak pidana tersebut , berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintergrasikan dengan yang lain . Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan , berarti akan dilaksanakan politik hukum Pidana , yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang akan datang<sup>6</sup> Pemerintah telah menetapkan Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling

---

<sup>5</sup> Toto Hartono , Penegak Hukum Terhadap *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* , Jurnal return , Vol.2 No.1,Februari2021, hlm.35

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2012,hlm 109.

lama lima tahun penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas , penulis membahas terkait mengenai analisis tentang ketentuan aturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan aturan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , sebagaimana kasus yang terjadi di Semarang yang meresahkan masyarakat ,sehinggapenulis terkait dalam penulisan skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA”** (Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/202/23/PN.smg).

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut , maka rumusan masalahyang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg?

## **C. Tujuan Peneitian**

---

<sup>7</sup> Harmoni, Buku Luks *KUHP dan KUHP* (Cet , Banguntapan Yogyakarta , Harmoni,2013), hlm.170



Berdasarkan permasalahan diatas , maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Perkara tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum
- b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik lagi bagi pihak-pihak terkait
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri yaitu menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman agar kelak jika menjadi penegak hukum dapat

menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyidikan dalam suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya<sup>8</sup>.

Sedangkan Yuridis menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>9</sup>

### 2. Tindak Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatar belakangi banyaknya kepetingan dan kebutuhan diantara manusia , yang diantara satu kebutuhan dengan yang lain tidakhanya berlainan,tapi terkadang saling bertentangan.<sup>10</sup>

### 3. Pencurian

Tindak Pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/analisis> di akses pada Rabu 15 November 2023 12.20 WIB

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

<sup>10</sup> D.Pasmatusi-Ensiklopedia Social Review , 2019-jurnal.ensiklopediaku.org

yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang . Tindak Pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum <sup>11</sup>

#### 4. Kekerasan secara bersama

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian . Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancam pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan . Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,diancam dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan” , terletak dalam Buku II (Kejahatan) , Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum),tetapi,juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama , yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II(Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).<sup>12</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>11</sup> <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada Rabu 15 November 2023 12.32 WIB

<sup>12</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/3332/penggunaan-kekerasan-secara-bersama-dalam-pasal-170-dan-pasal-358-kuhp>

## 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek internal dari hukum positif tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. merupakan salah satu metode yang dapat dipilih saat melakukan penelitian. penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara luas dan terperinci.<sup>14</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data skunder  
Data Skunder

Data skunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan juga tersedia bagi peneliti untuk digunakan penelitiannya sendiri. Jenis data ini hasil dari peneliti yang menggunakan data untuk keperluan tertentu oleh para peneliti, kemudian disediakan untuk peneliti yang lain.

Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu; Pertama Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

<sup>13</sup> <https://hukumonline.com> diakses pada 15 November 2023 12.49 WIB

<sup>14</sup> **Iftitah Nurul laily** *ilustrasi penelitian deskriptif* diakses pada 16 November 2023 20:56 WIB

Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen administrasi. 12 Terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi kan, Yurisprudensi, Traktat. Kedua Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian. Ketiga bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliograf<sup>15</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenis.<sup>14</sup>

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai macam literatur yang tertulis , seperti jurnal , artikel , website dan buku online serta Putusam Pengadilan.

#### 5. Metode Analisis Data

Peneliti dalam analisis data menggunakan metode kualitatif , yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Data tersebut tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran dalam penelitiannya,

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media 2016, Hlm. 142.

data yang diambil dari referensi secara online dan data valid bukti dari putusan tersebut kemudian disatukan dan ditelaah menjadi sebuah pokok pembahasan dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan akan menyusun secara sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I menguraikan tentang Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Kegunaan Penelitian , Terminologi , Metode Penelitian , Sistematika Penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II menguraikan tentang teoritis yang diteliti oleh peneliti , yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian Tinjauan umum pencurian, Tinjauan umum tentang tentang pencurian dengan kekerasan yang dalam Perspektif Hukum Islam.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB III menguraikan tentang hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama –sama dan Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/202/23/PN.Smg.

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan

Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari rekomendasi penulis hasil penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum remedium atau obat terakhir. apabila sanksi atau upaya – upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan<sup>1</sup> istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>2</sup> Tindak Pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum

---

<sup>1</sup>Lembaga penelitian dan penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN:2657-0300/P-ISSN:2657-0319

<sup>2</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.



, karena pencurian , dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (Sembilan ratus rupiah)”<sup>3</sup> Dalam konteks tersebut sangat jelas bahwa KUHP mengatur pencurian secara tertulis mengenai kasus pencurian ini jika telah lengkap unsur-unsur tindak pidana maka pelaku tersebut terjerat kasus pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Selain “Tindak Pidana” juga beredar istilah lain seperti :

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa Pidana
4. Pelanggaran Pidana
5. Perbuatan Pidana

Perundang-Undangan di Indonesia menggunakan istilah-istilah di atas dalam berbagai Undang-Undang.<sup>4</sup>

Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak Pidana

<sup>5</sup> Tindak pidana juga dapat diartikan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana<sup>6</sup> Adapun istilah Tindak Pidana menurut para ahli,

---

<sup>3</sup> KUHP buku II bab XXII Pasal 362-367 KUHP

<sup>4</sup> Nabila Ratih ,2021, ”Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal” Skripsi Fakultas Hukum , Semarang ,hlm.28.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers,2011,hlm 47

<sup>6</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama,2009,hlm 59

sebagai berikut :

1) Moeljatno

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut” perbuatan harus pula betul betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2) Andi Hamzah

Tindak Pidana menurut Andi Hamzah adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum , yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Pompe

Pompe menjelaskan bahwa *stafbaarfeit* (tindak pidana) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana perjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

4) Wirjono Prodjodikoro

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

5) Simons

Menurut Simons, *stafbaarfeit* adalah suatu Tindakan yang melanggar

hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan hukum.

Berdasarkan definisi Tindak Pidana menurut para ahli diatas , untuk menentukan perbuatan sebagai Tindak pidana memiliki beberapa syarat yaitu.<sup>7</sup>

- 1) Harus perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia tersebut bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan tersebut dilarang Undang-Undang dan diacani dengan pidana
- 4) Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat

Delik atau tindak pidana dibagi menjadi dua , yaitu delik biasa dan delik aduan , yaitu:

- 1) Delik biasa

Delik biasa atau gewone delicten juga disebut criminal murni , yaitu suatu tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan bisa dimaklumi seperti delik aduan. Dalam delik biasa , suatu tindak pidana diproses tanpa adanya laporan atau persetujuan dari korban. Dalam delik biasa, walaupun

---

<sup>7</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 60

korban sudah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan ataupun mencabut laporannya, proses hukum tidak dapat dapat dihentikan dan akan tetap berjalan.

## 2) Delik Aduan

Delik Aduan atau yang biasa disebut klatch delict, menurut P.A.F Lamintang memiliki arti “delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan” Sedangkan menurut Drs. Adami Chazawi “tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengadukan yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak . tanpa adanya aduan dari pihak yang mengadu yang menjadi korban, maka seorang pelaku dapat dituntut”.

R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi delik aduan menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) Delik aduan relatif (relatieve klacht delict), merupakan delik atau tindak pidana yang sebenarnya bukan merupakan delik atau tindak pidana yang sebenarnya bukan merupakan delik aduan tetapi terhadap hal-hal tertentu dijadikan delik aduan. Dalam delik aduan relatif, pengaduan dilakukan untuk

menuntut orang-orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut, bukan menuntut tindak pidananya. Delik aduan relatif ini tercantum dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- 1) Pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367)
  - 2) Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 370)
  - 3) Penggelapan (Pasal 376)
  - 4) Penipuan (Pasal 394)
- 2) Delik Aduan Absolut (absolute klacht delict), merupakan delik atau peristiwa Pidana yang hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan. Dalam delik aduan absolute ini dilakukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua orang terlibat (membujuk, membantu, melakukan) dalam peristiwa tersebut harus dituntut. Tindak Pidana yang termasuk dalam delik aduan absolute adalah
- 1) Kejahatan kesusilaan (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, dan Pasal 332 KUHP)
  - 2) Kejahatan Penghinaan (Pasal 310-319) kecuali penghinaan terhadap pejabat pemerintah yang waktu dilakukan penghinaan tersebut sedang dalam dinas resmi, penghinaan dapat langsung dituntut oleh jaksa tanpa harus menunggu aduan dari pejabat yang bersangkutan.

3) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi ke dalam 2 jenis yaitu:

### a. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan Pidana yang tergolong dalam pelanggaran diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , macam-macam pelanggaran berikut <sup>8</sup>:

- 1) Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang , dan kesehatan umum , diatur dalam Pasal 489-502
- 2) Pelanggaran terhadap ketertiban umum , diatur dalam Pasal 503-520.
- 3) Pelanggaran terhadap penguasaan umum , diatur dalam Pasal 521-528.
- 4) Pelanggaran terhadap kedudukan warga menyangkut asal usul dan pernikahan , diatur dalam pasal 529-530.
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531.
- 6) Pelanggaran terhadap kesusilaan , diatur dalam Pasal 532-547.
- 7) Pelanggaran mengenai tanah , tanaman, dan pekarangan , diatur

---

<sup>8</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 60

dalam Pasal 548-551.

8) Pelanggaran jabatan , diatur dalam Pasal 552-559.

9) Pelanggaran dalam pelayaran , diatur dalam Pasal 560-569.

## 2). **Kejahatan**

Kejahatan merupakan tindak pidana yang berat , ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman Keputusan Hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang dapat digolongkan menurut sasarannya , sebagai berikut <sup>9</sup>:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara , diatur dalam Pasal 104-129.
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan dan kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 146-153.
3. Kejahatan terhadap Negara sahabat dan kejahatan terhadap Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara , diatur dalam Pasal 139a – 145.
4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan , diatur dalam Pasal 146-153.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum , diatur dalam Pasal 153 bis-181.
6. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu atau perkelahian tanding , diatur dalam Pasal 182-186.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang , diatur dalam Pasal 187-206.
8. Kejahatan terhadap penguasa umum , diatur dalam Pasal 207-241.
9. Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu , diatur dalam Pasal 242-243.
10. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan mata uang kertas Negara serta uang kertas bank, diatur dalam Pasal 244-252, dan lain -lain.

Semua jenis kejahatan diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar negeri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan “tindak pidana khusus”, misalnya tindak pidana korupsi , subversi, psikotropika , atau tindak pidana ekonomi.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Di dalam tindak Pidana , terdapat unsur-unsur tindak pidana. Berikut unsur-unsur yang ada dalam tindak Pidana :

#### **a. Unsur Objektif**

Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang ada diluar keadaan batin manusia/pelaku , yakni semua unsur tentang perbuatannya , akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana . Unsur-unsur objektif tindak pidana terdiri dari :



- 1) Sifat melanggar Hukum
  - 2) Kualitas pelaku
  - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku , termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sifat melawan hukumnya tergantung pada bagaimana sikap batin pelaku , unsur-unsur subjektif tindak pidana terdiri dari :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat dalam kejadian-kejahatan pencurian , penipuan , pemerasan , pemalsuan , dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu , seperti yang terdapat pada pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut, seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. <sup>10</sup>

Moeljanto, merumuskan unsur-unsur tindak Pidana sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Perbuatan

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm 50

<sup>11</sup> Diakses di <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html> Minggu 24 Desember , Pukul 21:20 WIB

- 2) Yang dilarang oleh aturan Hukum
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar

Menurut Simsons, ada beberapa unsur-unsur tindak pidana :<sup>12</sup>

- 1) Diancam dengan Pidana oleh hukum
- 2) Dilakukan oleh yang bersalah
- 3) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam Unsur-unsurnya, maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Salah satu hal penting dalam merumuskan tindak pidana adalah sifat melawan hukum tetapi tidak mendapatkan sanksi.

Melawan hukum secara doktriner berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum tertulis misalnya Undang-Undang dan aturan hukum tidak tertulis seperti hukum adat, tanda dasar pembena yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan tindak Pidana tersebut.

Perbuatan melawan hukum atau disebut juga *wedrrechtlijk* dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum secara materiil dan perbuatan melawan hukum secara formil. *Wedrrechtlijk* secara materiil merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis dan

---

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193

harus ditinjau dari asas-asas hukum umum yang tidak tertulis.<sup>13</sup> Sedangkan *wedrechtlijk* formil adalah perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi semua unsur yang ada dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>14</sup> Tindak Pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak Pidana umum yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai mengambil barang seluruhnya atau sebagai milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah.

Tindak Pidana pencurian merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh pihak berwajib maupun masyarakat untuk menghapusnya. Namun sulit terwujud secara keseluruhan, karena sejatinya setiap kejahatan sulit dihapuskan hanya dapat dikurangi instensinya saja<sup>15</sup>. Delik pencurian merupakan salah satu

---

<sup>13</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm 185-186

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2016, hlm 44

<sup>15</sup> Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan

jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pencurian digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :



a. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan miliknya

b. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain.

Seseorang yang bertindak dalam pencurian disebut pencurian dan tindakan yang dilakukan disebut mencuri.

**2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam ilmu hukum pidana, tindakan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Barang siapa yang mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum , diancam karena pencurian , dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian mempunyai unsur-unsur yang akan diuraikan di bawah ini :

a. Perbuatan Mengambil

Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak Pidana formil. Kata mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari-jari

memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana di sebutkan diatas bukan suatu syarat dari adanya mengambil. Unsur pokok perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat yang lain dengan tujuan pemindahan kekuasaan suatu barang tersebut ke dalam kekuasaanya. Unsur berpindahnya kekuasaan suatu benda secara mutlak dan nyata syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian dengan sempurna. *Arrest Hoge Raad (HR)* pada 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.<sup>16</sup>

Dalam pencurian, yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.<sup>17</sup> Oleh karena itu tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung:Tarsito,1990,hlm 50

<sup>17</sup> R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Serta Komentar-komentarnya*, Bogor:Politea,1991, hlm 216

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Replika Aditama, 2008, hlm 15

Benda yang kekuasaanya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak dan berwujud menurut Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Benda yang menjadi Objek pencurian harus merupakan benda yang ada pemiliknya.

b. Suatu barang atau benda

Objek pencurian sesuai keterangan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terbatas pada benda-benda bergerak, Benda tidak bergerak dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Konsepsi mengenai barang merujuk pada pengertian bahwa barang tersebut harus memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidak harus ekonomis. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.<sup>19</sup>

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil merupakan milik orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan. Benda menjadi objek pencurian tidak harus seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian

---

<sup>19</sup> H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 19

saja sudah memenuhi unsur objektif tindak pidana pencurian. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada benda atau barang tersebut tindak bersifat penuh. Yang terpenting dalam unsur ini adalah keberadaan pemiliknya.

### 3. Jenis-Jenis Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 5 jenis pencurian, yaitu :

#### a. Pencurian biasa

Pencurian biasa menurut beberapa pakar hukum merupakan pencurian dalam artian pokok. Pencurian biasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 362 yang berbunyi:<sup>20</sup>

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

#### b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

21

(1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1 pencurian ternak

---

<sup>20</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 128

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 128-129



Ke-2 pencurian pada waktu kebakaran , letusan , banjir , gempa bumi atau gempa laut , gunung meletus , kapal karam , kapal terdampar , kecelakaan kereta api , huru-hara , pemberontakan atau bahay perang;

Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahannya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5 , maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan:<sup>22</sup>

(1) Jika membuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan , dan tidak terpisah meja dan tempat tidur terpisah harta kekayaan , maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan Pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri)

Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sederajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka terlihat dalam proses Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 30 KUHP)<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.**

Di dalam hukum pidana mengenal adanya tindak pidana pencurian, salah satu bentuk pencurian yaitu pencurian dengan kekerasan. Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang menyimpang . Perbuatan menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai norma atau

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 130-131

<sup>23</sup> Dr.H.Achmad Sulchan, S.H., M.H. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana* , edisi ke dua . hlm 28-29.

aturan yang berlaku dalam sistem sosial dan pelakunya dapat dikenakan sanksi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur pokok dari perbuatan pencurian dan ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman hukumnya diperberat.<sup>24</sup>

Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) atau disebut *arrest hoge raad* tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:

25

a) Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) menyertakan bahwa “Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut secara keseluruhan, juga terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan”

b) Putusan Mahkamah Agung (MA) 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No.29) menyatakan bahwa “Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan Hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm 67

<sup>25</sup> *Ibid*

- c) Putusan Mahkamah Agung (MA) 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255 , W.12358) menyatakan bahwa “kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan , tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan”,
- d) Putusan Mahkamah Agung (MA) 22 Oktober 1932 (NJ.1932 halaman 1368, W.1112) menyertakan “Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud luka berat . Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian , yang oleh hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipake dalam perkataan sehari-hari . Hakim mempunyai kebebasan untuk menanggapi setiap luka pada tubuh atau luka berat , diluar kejadian kejadian diatas , yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal demikian”;
- e) Putusan Mahkamah Agung (MA) 22 Oktober 1902(W.7505) menyatukan bahwa “Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai luka berat. Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu”
- f) Putusan Mahkamah Agung (MA) 31 Oktober 1904 (W.8136) menyatakan “merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen , kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu

luka berat”;

- g) Putusan Mahkamah Agung (MA) 18 Januari 1949 No.423 menyatakan “Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan , bahwa orang yang tertembak telah mendapat luka berat . Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi , melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya”.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Unsur-unsur tindak pidana: suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada kelakuan (gedraging);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omschrijving);
- c. Kelakuan itu kelakuan tanpa hak melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan 6 (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; dan
- e. Kelakuan itu diancam pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet.1, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012,

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada intinya memiliki unsur:

- a. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian” , yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang , Misalnya : memukul penjaga rumah
- b. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodongkan senjata tajam agar tidak melawan saat si pencuri mengambil barang curianya<sup>27</sup>

### **3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , memiliki beberapa sanksi. Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi dan merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang didahului , disertai, diikuti dengan kekerasan ditujukan kepada orang lain dengan tujuan mempermudah dalam melakukan aksi pencuriannya. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu berupa hukuman penjara selama sembilan tahun, dua belas tahun,

---

hlm.163

<sup>27</sup> M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP* , Bandung: Remaja Karva 1986, hlm 71

lima belas tahun, dan hukuman mati , atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya puluhan tahun

Saksi Pidana penjara selama sembilan tahun apabila tindak pencurian tersebut di dahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya dengan tujuan untuk mempermudah pencurian Dan apabila tertangkap tangan berusaha untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya.

Penjatuhan sanksi penjara dua belas tahun jika pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup dijalur umum , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak tempat pencurian, memakai perintah atau pakaian jabatan palsu , dan perbuatan kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka berat terhadap korban.

Sanksi penjara lima belas tahun dijatuhkan jika dalam melakukan tindak pidana dengan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Pidana mati , penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun dijatuhkan apabila tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disertai dengan salah satu hal yang tercantum pada nomor 1 dan 3 ayat (2) pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam**

## **Perspektif Hukum Islam.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam .**

Pencurian merupakan *Jarimah* yang dalam hukum positif berarti tindak pidana atau pelanggaran. *Jarimah* ialah langkah-langkah *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir* . Pencurian dengan kekerasan dalam bahasa disebut juga *Jarimah hirabah*, yang memiliki arti keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan.

Unsur Pokok dalam Pencurian yaitu mengambil harta secara nyata, sedangkan unsur pokok hirabah adalah keluar untuk mrngambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak.<sup>28</sup> Ada beberapa pendapat tentang *Jarimah hirabah* menurut ahli Fiqih , antara lain :

#### 1) Hanafiyah

*Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta , atau membunuh orang

#### 2) Malikiyah

*Hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik) , baik menggunakan kekuatan atau tidak.

#### 3) Syafi'iyah

*Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta , atau membunuh

---

<sup>28</sup> Ahmad Syarif Abdillah, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, *Jurnal Hukum Pidana Islam* , Vol 1 No 2, 2015



atau menakut-nakuti , dengan cara kekerasan , dengan berpegang pada kekuatan , dan jauh dari pertolongan (bantuan)

#### 4) Hanabilah

*Hirabah* adalah orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir dengan menggunakan senjata.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau *Jarimah* termasuk dalam *Jarimah hudud* , *Jarimah hudud* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *Had*, *Had* merupakan Hukuman yang ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>29</sup> *jarimah hudud* memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a) Hukuman tertentu dan terbatas , artinya bahwa hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* sehingga tidak ada batas minimal maupun maksimal.
- b) Hukumannya merupakan Hak Allah , menurut Mahmut Syaltut hak Allah merupakan hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama . Hak Allah tidak mengharap apapun karena semata-mata untuk membesarkan hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>30</sup>

Pengertian Hak Allah dalam hukuman *had* adalah hukuman tersebut bisa dihapuskan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili Negara.

Ada 7 (tujuh) macam *Jarimah hudud* , yaitu :

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* , Bandung: Pustaka Setia,2000,hlm 164

<sup>30</sup> Syeikh Mahmut Syaltut, *op.cit*, hlm 14

- a) *Jarimah syurbul khamr* atau disebut minum-minuman keras , hukumannya berupa didera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.
- b) *Jarimah zina* , dalam *Jarimah zina* terdapat tiga jenis hukuman yaitu hukum cambuk/jera/jilid , rajam dan pengasingan.
- c) *Jarimah Qazaf* atau disebut menuduh berzina , hukuman yang di dapat ada dua hukuman . Hukuman Pokok berupa dera/jilid sebanyak delapan puluh kali serta hukuman tambahan yang berupa tidak diterima kesaksian yang bersangkutan seumur hidup.
- d) *Jarimah Riddah* atau disebut juga keluar dari islam , hukumannya berupa hukuman mati.
- e) *Jarimah Sariqah* atau pencurian , hukumannya dipotong kedua tangan.
- f) *Jarimah hirabah* atau perampokan atau disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan . hukumannya yaitu : hukuman mati , dan disalib , hukuman pengasingan , hukuman potong tangan dan kaki bersilang.
- g) *Jarimah al bagyu* atau pemberontakan , hukumannya adalah hukum bunuh.<sup>31</sup>

Untuk dapat dikenakan hukuman *Had* , pelaku *Jarimah hirabah* memiliki syarat mukalaf , berakal , dan baligh. Dalam *jarimah hirabah* ini , jenis kelamin pelaku tidak dibeda-bedakan , dalam artian baik laki-laki ataupun perempuan dipandang sama. Apabila ada seorang yang turut serta

---

<sup>31</sup> Makrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta:Logung 2004, hlm 12

dalam jarimah hirabah maka akan dikenakan hukuman *had*.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

*Unsur Jarimah* hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataanya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.<sup>33</sup> Unsur tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif islam dibagi menjadi :

### **a. Unsur Umum**

- 1) Unsur Formil atau disebut *al-rukh al-shar'iy* , adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 2) Unsur Materiil atau *al-rukh al-maddy* , terdapat unsur perbuatan berbentuk tindak pidana pencurian berupa melaksanakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- 3) Unsur Moral atau *al-rukh al-adaby*, orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang memahami tuntutan atas pembebanan dengan kata lain yang melakukan adalah seorang mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 97

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah , *Al Tasyri' Al-Jina'l Al-Islam*, Jilid I, *op.cit*, hlm 639

## **b. Unsur khusus**

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata yang dapat mengakibatkan hiangnya nyawa orang lain.
- 2) Tempat terjadinya tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian,karena jika dilakukan di keramaian bukan termasuk *hirabah* melainkan hanya perampasan biasa.
- 3) Tindak pidana dilakukan secara terang-terangan, karena jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi perbuatan tersebut dinamakan *suraq* bukan *hirabah*.

## **3. Hukuman bagi pelaku tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum islam.**

Hukuman bagi pelaku *jarimah hirabah* sudah disebutkan dalam surat al-maidah ayat 33 terdiri dari empat macam hukum. Keempat macam sanksi tersebut tidak sepenuhnya dijatuhkan kepada pelaku *jarimah hirabah* , melainkan sebagai hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Berikut bunyi surat al-maidah ayat 33:

### **QS. Al-Maidah ayat 33**

سَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ فِ الْأَرْضِ وَيَسْعَوْنَ فِي وَرَسُولُهُ لَلَّأ يُحَارِبُونَ لَدِينًا إِنَّمَا جَزَا  
لِنَآخِرَةً ۗ وَلَهُمْ فِي لَدُنْيَا ۖ ذَلِكُمْ خِزْيٌ فِي الْأَرْضِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنْ  
عَذَابٍ عَظِيمٍ

Innamā jazā`ullażīna yuḥāribunallāha wa rasūlahu wa yas'auna fil-arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqaṭṭa'a aidīhim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arḍ, zālīka lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-ākhirati 'azābun 'aẓīm

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan.<sup>34</sup>

Menurut Hamka , dalam surat al-maidah ayat 33 tersebut ada dua pelanggaran besar . Yang pertama mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebab mereka sudah melanggar peraturan Allah dengan melakukan kekerasan. Lalu dengan sebab demikian mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu mengusahakan kerusakan di bumi.<sup>35</sup>

Adapun Hadits yang menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri ada beberapa buah, antara lain yaitu:<sup>36</sup>

a. Hadits Aisyah R.a

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقْطَعُ يَدُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
طَعَّ أَلْيَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ : تَقَطَّ  
دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيهَا هُوَ ۸ لِأَحْمَدَ إِ قَطَعُوا فِي رُبْعٍ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ  
أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* , Jakarta: Widya Cahya 2008, hlm 389

<sup>35</sup> Ishaq, *Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Vol.XV No.2,2015, hml 149

<sup>36</sup> Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, terjm. M.Syarif Sukandy, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm 458-462

An aisyata rodhiyallahu anha qolat : qola Rasulullah sholallahu alaihi  
wa salam : (la yaqtho'u yadu sariqi Illa fii rubu'i dinarin fashoidan.)  
muttafaqun alaihi, wa lafdhu li muslim. Wa lafdhu bukhori :  
(tuqtho'ul yadu fi rubu'i dinarin fashoidan wa fi Riwayatn li Ahmad  
iqtho'u fi rubu'i Dinarin wala tuqtho'u fima huma Idna min dzalik

Artinya : Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa  
Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang  
pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih."  
Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim.  
Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong  
(jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih."  
Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil  
seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih  
kurang daripada itu."

Menurut para Ulama , dalam surat Al-Maidah ayat 33 tersebut  
memiliki arti bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memilih hukuman  
yang sesuai untuk pelaku *jarimah hirabah* tergantung pada jenis-jenis  
*jarimah hirabah* yang dilakukannya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg)

##### 1. Deskripsi

###### a. Identitas Terdakwa

###### Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Trio Aprilianto AI. Rio Bin Alm Gunari
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lah : 43/16 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kerbangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bekasi Bulak Jl. Semut Merah Rt  
04 Rw 11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi  
Timur Kota Bekasi Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

###### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Alm Usman Abdullah
2. Tempat lahir : Palembang

3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Desember 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Di Panjaitan LR Jaya No 1478 Rt 27  
Rw 08 Kel.16 ULU Kecamatan  
Seberang Ulu II Kota Palembang  
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

### **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Hendra Putra Bin Khaidir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Makaliwe 1/16 Rt 12 Rw 12  
Kel. Grogol Petamburan , Jakarta Barat, DKI Jakarta dan  
atau Kp.Tunjung Seto Desa Gedung Banyak  
Kec.Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

### **Terdakwa 4**



1. Nama Lengkap : Mahesa Bin Alm Makmun
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis VI Rt 05 Rw 08 Kel. Pejuang  
Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan atau  
Jl. Pulo Utama No. 95 Rt 03 Rw 09 Kel.  
Pedurunan Kec. Tanah Abang, Bantar  
Gebang Bekasi Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**b. Kronologi**

Pada hari Berawal Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun merencanakan untuk melakukan pencurian di Kota Semarang

- Kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung membagi peran masing – masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan

berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, mencari sasaran atau lokasi untuk melakukan pencurian dan peran terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B- 1788-TKM untuk menunggu dan mengawasi serta memberitahu kalau ada sesuatu didaerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran.

- Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berboncengan dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sebagai pembonceng dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebagai joki keluar dari Hotel Fave Jl. Diponegoro Semarang serta terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, juga keluar dan mengikuti terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, selanjutnya terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir berhenti dan menunggu di Indomaret Sampangan Kota Semarang sambil mengawasi daerah sekitar serta menunggu kabar dari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa

II kalau sewaktu waktu butuh bantuan

- Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah melintas di jalan Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berhenti kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masih diatas sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengetuk pintu gerbang dan kemudian dibukakan oleh saksi Widiyah Dwi Asih selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam teras dan kemudian diteras dan mengatakan kepada saksi Widiyah Dwi Asih “SAYA TEMEN BAPAK (PEMILIK RUMAH)” disuruh untuk membetulkan tandon air, selanjutnya saksi Widiyah Dwi Asih langsung mempersilahkan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah ikut masuk kedalam dan duduk diruang tamu, dan membawa tas yang berisi alat – alat berupa obeng dan alat alat lain,
- Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari

mengajak saksi Widiyah Dwi Asih, saksi Jumiati dan saksi Jumiarsih saksi Jumiati naik keatas lantai II tempat Tandon Air, selanjutnya terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masuk kedalam kamar tidur dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengambil barang berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, Dinar dan Real dengan cara mencokel laci lemari hingga rusak selanjutnya barang barang tersebut dimasukkan kedalam tas yang sudah disiapkan

- Lalu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dari lantai atas dan ditangga melihat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sudah keluar dari kamar tidur dan memberi kode kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari kalau sudah berhasil mengambil barang,
- Kemudian pintu yang mau naik kelantai atas terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari tutup, selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung melarikan diri, dan dalam perjalanan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menghubungi terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun untuk menanyakan

posisi, setelah itu bertemu di Indomaret,

- Selanjutnya mereka terdakwa Pulang ke Jakarta, selanjutnya Setelah sampai di Jakarta kemudian barang – barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan.
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.
- Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki

Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP

bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; , bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimawah sumpah Menimbang yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **2. Keterangan Para Saksi , Para Terdakwa, Analisis Yuridis**

### **a. Keterangan Para Saksi**

#### **1) Saksi IMAM RIZKI NUGRAHA bin RACHMAT RIADI;**

Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saatdilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama didepan persidangan Bahwa Saksi adalah korban pencurian
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal: 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dan barang yang hilang berupa 4 (empat) buah

emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, dan barang – barang tersebut milik saksi. Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil barang – barang milik saya tersebut, namun menurut asisten rumah tangga (pembantu) saksi bahwa yang mengambil barang - barang tersebut yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya. Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut, namun setahu saksi pelaku mengambil dengan cara mencongkel laci almari pakaian dikamar tidur saksi.

- Bahwa barang – barang milik saksi tersebut sebelum diambil oleh pelaku berada didalam laci almari pakaian yang berada di kamar tidur dan sewaktu kejadian saksi masih berada DP Mall Kota Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu saksi masih Bersama keluarga saksi yang pada saat itu sedang di DP Mall
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saya tersebut, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian bahwa yang telah melakulan

perbuatan tersebut yaitu pelaku mengaku Bernama Andriyansyah, Hendra Putra, Mahesa, dan trio aprilianto al. Rio, Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, serta diberi tahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut yang digunakan sebagai sarana oleh terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati terhadap barang bukti tersebut serta diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan



serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut tidak seijin saksi selaku pemilik barang, dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka para terdakwa membenarkan

2) Saksi WIDIYAH DWI ASIH binti DAPARI;

Dibawah Sumpah saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family. Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Imam Rizki Nugraha, dan barang yang diambil berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk

dolar, lyra, dinar dan real dan saksi kenal dengan korban sehubungan dengan saksi kerja sebagai asisten rumah tangga dirumah tersebut dan bekerja kurang lebih 1 bulan dirumah tersebut. Bahwa terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II

3) Saksi JUMIARSIH binti KASTANI ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Saksi menerangkan bahwa saksi berada di Polrestabes Semarang sekarang ini mendapat surat panggilan dari Kepolisian, sehubungan dengan saksi akan memberikan keterangan dengan adanya peristiwa Pencurian.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal : 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas

dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, dan barang – barang tersebut ada milik Sdr. IMAM RIZKI NUGRAHA, Umur : 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi Bersama JUMIATI sedang berada di ruang tengah rumah, dan pada saat itu WIDIYAH DWI ASIH berada dihalaman depan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ketukan di pintu gerbang, dan kemudian oleh Widiyah Dwi Asih pintu dibuka dan ada seorang laki – laki bertamu (trio aprilianto al. Rio), dan kemudian WIDIYAH DWI ASIH memanggil saksi dengan mengatakan ada tamu, kemudian saksi menyuruh JUMIATI untuk menghampiri Widiyah Dwi Asih, setelah itu saksi melihat antara JUMIATI, WIDIYAH DWI ASIH dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) ngobrol, setelah itu antara JUMIATI, WIDIYAH DWI ASIH dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) masuk diruang tamu dan duduk kemudian saksi keluar dari ruang tengah, dan sewaktu saksi menghampiri, kemudian orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) minta / menyuruh kepada saksi untuk membikinkan kopi hitam, setelah itu saksi langsung menuju ke dapur dan

membikinkan kopi dan ketika didapur WIDIYAH DWI ASIH juga membikin kopi, dan pada saat JUMIATI dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) berada di ruang tamu, pada saat saksi sudah membikin kopi dan kopi saksi taruh dimeja tamu, pada saat itu JUMIATI dan orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) tidak ada, tidak lama kemudian JUMIATI berteriak dari lantai atas dengan mengatakan “JUM, NAIK AKU DIBANTU”, setelah teriakan tersebut kemudian saksi naik keatas dan ternyata orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) Bersama dengan JUMIATI, setelah itu orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) menyuruh saksi dan JUMIATI untuk menggeser tempat jemuran, dan setelah itu orang tersebut (TRIO APRILIANTO Al. RIO) turun kebawah, dan tidak lama kemudian WIDIYAH DWI ASIH naik kelantai atas, tidak lama kemudian saksi turun kebawah, namun pintu dalam keadaan ditutup dan dikunci, melihat hal tersebut kemudian saksi naik lagi dan memberitahu kepada kedua teman saksi dengan mengatakan “MBAK PINTUNYA DITUTUP DAN DIKUNCI”, setelah saksi beritahu hal tersebut kemudian WIDIYAH DWI ASIH turun dan melompat melalui jendela, dan setelah keluar kemudian WIDIYAH DWI ASIH membuka pintu dan setelah itu saksi dan JUMIATI turun, Setelah itu saksi dan teman – teman saksi melihat kamar tidur IMAM RIZKI NUGRAHA dalam

keadaan berantakan, kemudian WIDIYAH DWI ASIH menghubungi IMAM RIZKI NUGRAHA perihal tersebut, tidak lama kemudian IMAM RIZKI NUGRAHA datang dan mengecek dikamar tidur ternyata barang – barang tersebut sudah tidak ada / diambil pelaku.

- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah korek berbentukpistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, serta diberi tahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku melakukan perbutaan tersebut.
- Bahwa sewaktu ditunjukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Diamond selector, 1 (Satu) Buah Batu Gesekan / penguji emas, 2 (Dua) Botol Cairan air keras, 1 (Satu) Buah lup / Kaca Pembesar dan 1 (satu) Buah Pengukur Berlian, saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat

dan saksi amati terhadap barang bukti tersebut serta diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecekan ataupun pengetesan serta menafsir terhadap perhiasan emas hasil mencuri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut Imam Rizki Nugraha mengalami kerugian berupa barang – barang tersebut diatas yang ditafsir seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

4) Saksi JUMIATI binti RAHONO;

Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal : 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan

real, dan barang – barang tersebut ada milik Imam Rizki Nugraha, Umur : 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

- Bahwa semula setahu saksi yang mengambil barang – barang milik Imam Rizki Nugraha yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak tahu nama dan alamatnya, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian bahwa yang telah melakulan perbuatan tersebut yaitu Bernama Andriyansyah, Hendra Putra, Mahesa, dan Trio Aprilianto al. Rio, dan sewaktu diperlihatkan saksi membenarkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut Imam Rizki Nugraha mengalami kerugian berupa barang – barang tersebut diatas yang ditafsir seharga Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan

5) Saksi FERRY FAUZI bin MULYADI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Trio Aprilianto Al. Rio sedangkan terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi

tetap sama di depan persidangan

- Bahwa untuk mobil yang disewa oleh terdakwa I adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, Noka : MHKM5EA2DFJ004468, Nosin : 1NRF03662616550004, dan sewaktu ditunjukkan mobil tersebut saksi membenarkan.

- Bahwa sewa mobil yang saksi Kelola Bernama “SAHABAT ABADI RENTAL” yang berada di Jl. Mangunjaya No. 69 Rt 05 Rw 05 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

c. Saksi DHIKA RAKAWIRA, S.H. Bin JOKO GUDHIYANTO;

Dibawah Sumpah saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.

- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan

- Bahwa yang saksi tangkap yaitu 4 (empat) orang laki – laki yang mengaku bernama Trio Aprilianto al. Rio,, Andriyansyah, Hendra Putra,dan Mahesa, dan sewaktu ditunjukkan keempat orang tersebut saksi membenarkan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut yaitu : Trio Aprilianto al. Rio, , Andriyansyah, Hendra Putra, dan Mahesa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari



2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl.  
Kyai Saleh Kota Semarang.

**b. Keterangan Para Terdakwa**

bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1) TERDAKWA I TRIO APRILIANTO AL. RIO Bin (Alm)  
GUNARI;**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, berikut STNKnya, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tersangka telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit

Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur  
Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang masing – masing bernama Andriansyah, Hendra Putra, Dan Mahesa.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama – sama teman tersangka yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, Dan barang – barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena terdakwa dan teman – teman tidak mempunyai uang.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman – teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil Rental milik FERI Rental, Alamat : Bekasi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”,

1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP

**2) TERDAKWA II : ANDRIANSYAH Bin (Alm) USMAN ABDULAH**

-Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf warna hijau, 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter "L" dan 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur

Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, HENDRA PUTRA, dan MAHESA,.

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil Bersama-sama teman terdakwa yaitu berupa : 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, Dan barang-barang tersebut milik siapakah, terdakwa tidak tahu.

- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa dan teman-teman tidak mempunyai uang.

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan teman-teman terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, dan Mobil tersebut adalah mobil Rental milik FERI Rental dan yang menyewa adalah terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI milik terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, 1 (satu) buah tas warna hijau merk. Junglesurf yang berisi : 2 (dua) buah obeng min yang

gagangnya dilapisi karet ban dan lakban, 1 (satu) buah obeng min gagang warna oranye, 3 (tiga) buah kunci leter “L”, 1 (satu) buah korek berbentuk pistol warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BX

**3) TERDAKWA III : HENDRA PUTRA bin KHAIDIR, ;**

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup / kaca pembesar dan 1 (satu) buah pengukur berlian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu,

tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

**4) TERDAKWA IV MAHESA Bin (alm) MAKMUN ;**

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap tidak ada barang bukti yang ikut disita.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat tindak pidana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang

**3. Analisis Yuridis**

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Hotel Vave Jl. Diponegoro Semarang mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun merencanakan untuk melakukan pencurian di Kota Semarang
- Kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung membagi peran masing – masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, mencari sasaran atau lokasi untuk melakukan pencurian dan peran terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B1788-TKM untuk menunggu dan mengawasi serta memberitahu kalau ada sesuatu didaerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran.
- -Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berboncengan dengan posisi terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari sebagai pembonceng dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebagai joki keluar dari Hotel Fave Jl. Diponegoro Semarang serta terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra

Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM, juga keluar dan mengikuti terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, selanjutnya terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir berhenti dan menunggu di Indomaret Sampangan Kota Semarang sambil mengawasi daerah sekitar serta menunggu kabar dari terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II kalau sewaktu waktu butuh bantuan

- Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah melintas di jalan Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah berhenti kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masih diatas sepeda motor.
- -Selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengetuk pintu gerbang dan kemudian dibukakan oleh saksi Widiyah Dwi Asih selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam teras dan kemudian diteras dan mengatakan kepada saksi Widiyah Dwi Asih “SAYA TEMEN BAPAK (PEMILIK RUMAH)” disuruh untuk membetulkan tandon air, selanjutnya saksi



Widiyah Dwi Asih langsung mempersilahkan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah ikut masuk kedalam dan duduk diruang tamu, dan membawa tas yang berisi alat – alat berupa obeng dan alat alat lain,

- Kemudian terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mengajak saksi Widiyah Dwi Asih, saksi Jumiati dan saksi Jumiarsih saksi Jumiati naik keatas lantai II tempat Tandon Air, selanjutnya terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah masuk kedalam kamar tidur dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengambil barang berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, Iyra, Dinar dan Real dengan cara mencokel laci lemari hingga rusak selanjutnya barang barang tersebut dimasukkan kedalam tas yang sudah disiapkan
- Lalu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari turun dari lantai atas dan ditangga melihat terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sudah keluar dari kamar tidur dan memberi kode kepada terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari kalau sudah berhasil mengambil barang,
- Kemudian pintu yang mau naik kelantai atas terdakwa I Trio

Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari tutup, selanjutnya terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung melarikan diri, dan dalam perjalanan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari menghubungi terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun untuk menanyakan posisi, setelah itu bertemu di Indomaret, ☹

- -Selanjutnya mereka terdakwa Pulang ke Jakarta, selanjutnya Setelah sampai di Jakarta kemudian barang – barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan.
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin

(alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman.

- Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP.

#### **Analisis Penulis**

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Penulis memperoleh Fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Hotel In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang, dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup/kaca pembesar dan 1 (satu) buah pengukur berlian.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dengan cara terdakw, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio dan MAHESA bertemu di Kota Semarang di hotel Fave Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2023 setelah berkumpul kemudian direncanakan melakukan

pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan MAHESA sebagai driver mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM sedangkan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI pergi beriringan dan berputar-putar diwilayah Kota Semarang dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapatkan rumah target korban tersangka dengan MAHESA berhenti menunggu di Indomaret Sampangan dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI menuju kerumah korban dan setelah tersangka menunggu kurang lebih 1 (satu) jam saya dihubungi oleh terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari untuk menghampiri terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dipertigaan, kemudian bertemu ditempat tersebut dan terdakwa, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari pergi bersama mengendarai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna putih dengan membawa barang-barang hasil pencurian, sedangkan MAHESA pergi sendiri mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol B 3358 SWI dan pada saat melaju pergi menuju ke Jakarta terdakwa

diperjalanan melakukan pengecekan barang-barang hasil pencurian berupa perhiasan emas 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) keping emas batangan 30 gr, 2(dua) buah gelang emas dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah diamond selector, 1 (satu) buah batu gesekan/ penguji emas, 2 (dua) buah botol cairan air keras, 1 (satu) buah lup, dan 1 (satu) buah pengukur berlian dan setelah saya cek dan periksa mendapatkan perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gr dan kemudian barang perhiasan hasil pencurian tersebut tersangka bawa dan tersangka jual di Jakarta tepatnya di kios terima emas leburan di Pasar Rebo kepada BENI ADE GUNAWAN Als. ADE, Umur sekira : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kios Pasar Rebo Kec. Pasar Rebo Kota DKI Jakarta dan laku terjual Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa Rp 45.000.000,- (empat puluh im juta rupiah) berikan kepada terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah di Jakarta dan kemudian terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah membagi bagikan uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapat bagian terdakwa mendapat bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdula mendapat bagian uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), TRIO APRILianto Al. RIO mendapat bagian uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr MAHESA mendapat uang bagian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang berbunyi :

- Pasal 363 ayat (1) ke-4, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama Berdasarkan Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg**

Pertimbangan hakim untuk memutuskan sebuah Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg perlu dibutuhkan oleh Hakim dalam memutuskan status Terdakwa dalam pengadilan, yaitu Unsur-Unsur Pasal : 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP

bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Unsur “ Barang siapa “:

bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai para terdakwa masing-masing bernama terdakwa I Trio Apriyanto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III Hendra Putra bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa bin (Alm) makmun adalah orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana selama pemeriksaan persidangan para saksi dan para terdakwa tidak membantah tentang diri para terdakwa dengan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Jaksa, dari diri para terdakwa ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa dan tidak terjadi eror in pesona dalam perkara ini.

2. Unsur Telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa unsur mengambil ini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki terdakwa dalam melakukan tersebut. Bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta mereka Terdakwa I,II,III dan IV secara bersama-sama pada hari sabtu, tanggal 10 desember 2022 sekira

pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki mereka terdakwa mengambil barang sesuat berupa 4 buah emas antam seberat 10 gram, 2 buah emas antam seberat 25 gram, 3 buah cincin emas, 2 buah gelang emas dan uang tunai berbentuk dolar Iyra, dinar dan real. milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Menimbang, bahwa pengertian Barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin



(alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real , milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum bahwa Maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain., bahwa pengertian memiliki secara

melawan hukum salah satunya adalah penyerahan suatu barang yang terjadi karena perbuatan yang sifatnya melanggar hukum misalkan dengan cara menipu, memalsukan surat kuasa dll. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel.Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real , milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, Selanjutnya mereka terdakwa Pulang ke Jakarta, Setelah sampai di Jakarta kemudian barang-barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan pada hari Sabtu, tanggal 28 januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh

Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa .

4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bahwa Yang dimaksud dua orang atau lebih secara bersama sama disini adanya semacam kerja sama;, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa : mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin

Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun secara bersama sama pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi di Bukit Unggul Raya No. 07 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, mereka terdakwa tanpa izin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah emas antam seberat 10 Gram, 2 (dua) buah emas antam seberat 25 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas dan Uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real , milik saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci laci lemari, dengan cara terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah langsung membagi peran masing – masing yaitu dengan posisi / peran : terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari dan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI, mencari sasaran atau lokasi untuk melakukan pencurian dan peran terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dan terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B-1788-TKM untuk menunggu dan mengawasi serta memberitahu kalau ada sesuatu didaerah dekat lokasi yang akan menjadi sasaran, Selanjutnya barang – barang hasil curian dibawa terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dijual seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh

lima juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 uang hasil penjualan barang tersebut mereka terdakwa bagi dan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya sewa mobil dan biaya makan dan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari Bersama dengan terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah, Terdakwa III. Hendra Putra Bin Khaidir dan Terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun berada di Hotel Horison In Alaska Jl. Kyai Saleh Kota Semarang mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman. Dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Imam Rizki Nugraha Bin Rachmat Riadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

5. bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa ;

bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa masing- masing telah dapat dibuktikan dan terpeuhi dari perbuatan para terdakwa menurut majelis hakim terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP.

### **Analisi Penulis**

Penulis sangat sependapat dengan Majelis Hakim dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa , dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP . Hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga tercantum dalam Pertimbangan Majelis sebelum memutus perkara Pidana Pencurian tersebut , hal ini dilakukan karena merupakan ijtihad para Hakim dalam memutus Perkara Pidana , di samping fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Namun dalam berat ringannya hukuman , penulis kurang sependapat , karena dengan pidana penjara masing-masing para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sangat ringan sekali , seharusnya dijatuhi hukuman semaksimal mungkin , agar para terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi . Mengingat barang-barang yang di curi sangat banyak sekali disamping mobil toyota Avanza , juga ada sepeda motor Honda Vario dan 2 (dua) buah helm dan lain-lain mengakibatkan saksi korban tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti biasanya.

**Hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta Amar Putusan.**

a. Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan

bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi diri Para terdakwa :

**1) HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

**2) HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih tergolong usia muda belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa masing-masing sebagai kepala Keluarga yang senantiasa diharapkan dalam kehidupan rumah tangganya

bahwa atas dasar pertimbangan diatas hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para terdakwa ;

bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah ternyata keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa dan agar tidak disalah gunakan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHP.dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**b. Amar Putusan**

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Trio Aprilianto al. Rio bin (Alm) Gunari, terdakwa II Andriansyah Bin (Alm) Usman Abdulah , terdakwa III Hendra Putra Bin Khaidir dan terdakwa IV Mahesa Bin (alm) Makmun dengan



pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk. Junglesurf, warna hijau.
- 2 (dua) buah obeng yang gagangnya dilapisi karet ban dan dilakban.
- 1 (satu) buah obeng gagang berwarna oranye.
- 1 (satu) buah korek berbentuk pistol, warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah diamond selector.
- 1 (satu) buah batu gesekan / penguji emas.
- 2 (dua) buah botol cairan air keras.
- 1 (satu) lup / kaca pembesar.
- 1 (satu) buah alat pengukur berlian Dirampas untuk di musnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : B-3358-SWI.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. KYT.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk. BXP. Dikembalikan

kepada yang berhak yaitu terdakwa Mahesa Bin (alm) Makmun

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Warna : Putih, Nopol : B1788-TKM, berikut STNKnya Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ferry Fauzi Bin Mulyad



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :


1. Bahwa Trio Aprilianto Al.Rio Bin Alm Gunari, Andriansyah Bin Usman Abdulah, Hendra Putra Bin Khaidir dan Mahesa Bin Alm Makmun sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah melakukan pencurian bersama-sama , barang yang telah diambil bersama-sama berupa 4 buah emas antam seberat 10 gram, 2 buah emas antam seberat 25 gram, 3 buah cincin emas, 2 buah gelang emas dan uang tunai berbentuk dolar, lyra, dinar dan real, dan barang-barang lainnya. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan unsur-unsur Pasal sesuai dakwaan dan jaksa Penuntut umum, serta mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. serta keyakinan Hakim maka para Terdakwa dinyatakan

melakukan Tindak Pidana , sehingga di Putus dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(bulan).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya , penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan Hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum semakin meningkat, dan tindak terjadinya pencurian, karena yaitu niat dan kesempatan.
2. Kepada para penegak Hukum harus lebih bisa menegakkan hukum yang lebih efektif atau memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku tindak pidana pencurian ataupun kekerasan sehingga dapat menghilangkan nyawa seseorang maka hal seperti ini harus lebih efektif lagi bari penegak hukumnya dan bekerjasama dengan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QURAN & HADIST

- QS. Al-Maidah ayat 33
- Hadits Aisyah R.a *tentang hukuman potongan tangan bagi pencuri*

### B. BUKU

- Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana* , 2021 edisi ke dua .
- Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2005
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* ,Bandung : Citra Umbara, 2016
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998
- Harmoni , *Buku Luks KUHP dan KUHP* (Cet, Banguntapan Yogyakarta,Harmoni.2013).
- H.A.K. Moch Anwar , *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1989
- Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, terjm. M.Syarif Sukandy, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1995
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media 2016
- Juhaya S Praja , *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia,2011
- Lamintang, *Dasar- dasar Hukum pidana Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- M.Guntur Hamzah , *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Mahkamah Konstitusi*, 2016
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: PT Bumi Aksara 1999
- M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP* , Bandung: Remaja Karva 1986
- Nabila Ratih ,2021,,"Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan

*Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal*” Skripsi Fakultas Hukum  
, Semarang

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung:Tarsito,1990

P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia,2010

R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Serta Komentar-komentarnya*, Bogor:Politea,1991

Rian Prayudi Saputra , *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Riau, 2019

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*,Malang:Setara Press,2015

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* , Bandung: Pustaka Setia, 2000

Soerjono Soekanto,dkk,*Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tujuan Kriminologi*, Aksara.Jakarta.2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers,Jakarta.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,2012

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,Jakarta:Rajawali Pers,2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*,Bandung:Refika Aditama,2009

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , Bandung:Replika Aditama, 2008

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan.**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **D. Jurnal**

Ahmad Syarif Abdillah, Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Jurnal Hukum Pidana Islam , Vol 1 No 2,

Ishaq, Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, Vol.XV No.2

*Jurnal Kewarganegaraan Vol.6 No.3 Oktober 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN:2723-2338*

Jurnal return , Vol.2 No.1,Februari2021

Rifyal Ka'bah , Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol37.no1.144

Toto Hartono , Penegak Hukum Terhadap *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* , 2021

#### **E. Lain-lain.**

<https://www.neliti.com/id/publications/3332/penggunaan-kekerasan-secara-bersama-dalam-pasal-170-dan-pasal-358-kuhp>

<https://hukumonline.com>

<https://kbbi.web.id/analisis>

[Semarangkota.go.id](http://Semarangkota.go.id).

Lembaga penelitian dan penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia E-ISSN:2657-0300/P-ISSN:2657-0319

<http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html>